

## **Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam**

**Mhd Yadi Harahap, Hafsa, Aula Mashuri Siregar**

UIN Sumatera Utara

mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, hafsa@uinsu.ac.id, aulamashuri785@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu penelitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam sebuah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota medan khususnya berkenaan dengan pendidikan, rehabilitas, serta bantuan sosial masih belum tersentuh walaupun provinsi Sumatera Utara telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kota medan sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.

**Kata kunci: hukum, anak, kebutuhan khusus, covid-19, Islam**

## PENDAHULUAN

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>1</sup>

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Anak seharusnya harus dijaga karena pada diri anak melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Setiap orang tua berharap memiliki anak yang sehat, baik fisik maupun mental, akan tetapi tidak semua pasangan dikaruniai anak sehat. Tidak semua anak dapat berkembang sebagaimana mestinya, tidak semua anak dilahirkan didunia dengan kondisi yang baik baik saja dan normal seperti anak lainnya. Bahkan ada anak yang

perkembangannya terhambat sehingga mengganggu kepercayaan diri anak tersebut. Tentunya ini akan lebih sensitif mengalami resiko. Hal ini bisa saja menghambat tumbuh kembang anak tersebut dan harus memperoleh perlindungan yang sama seperti anak normal lainnya.<sup>3</sup> Bahkan ada sebagian anak ada yang terlahir dengan kurang sempurna, anak ini disebut penyandang disabilitas.

Menurut Wardhani, dkk bahwa jika punya anak berkebutuhan khusus, hal ini bisa membebani orangtua baik secara fisik maupun mental. Maksud dari beban berat itu peran berbeda yang dilakukan oleh orangtua tentunya tidak sama dengan anak yang normal.<sup>4</sup>

Namun ternyata ada orang tua yang kecewa memiliki anak berkebutuhan khusus, kemudian memberikan pengasuhan anaknya kepada orang lain, padahal seharusnya orang tua harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengasuh anaknya.

---

<sup>1</sup>Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 30-31

<sup>2</sup>Fuadi Isnawan, "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Yuridis*, 5 No. 1, (2018): 23-42

---

<sup>3</sup>Agung Riadin, "Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya", *Anterior Jurnal*, 17, No.1, (2017): 22.

<sup>4</sup>Ni Made Diah Ayu Anggreni Dan Tience Debora Valentina, "Penyesuaian Psikologis Orangtua Dengan Anak Down Syndrome", *Jurnal Psikologi Udayana*, 2, No. 2, (2015): 185-197

Sehingga tidak sedikit anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup>

Penyandang cacat fisik dan mental. Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang.

Reaksi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan Khusus bermacam-macam, ada orang tua yang panik, sedih, bingung dan akhirnya mengingkari kenyataan karena melahirkan anak dengan disabilitas, seharusnya orang tua menjaga dan memberikan kasih sayang karena anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa.

Namun dalam kenyataannya anak berkebutuhan Khusus tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam setiap masyarakat. Walau gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi terus mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk menikmatinya.

Anak yang Berkebutuhan Khusus seringkali diartikan sebagai individu

---

<sup>5</sup>Astuti, "Sikap Penerimaan Orang Tua Terhadap Anaknya Yang Menyandang Autisme", *Jurnal Psikologi*, 1, No. 1, (2007)

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Penyandang Disabilitas.

yang dikatakan mempunyai karakteristik berbeda dari anak normal lainnya, secara khusus biasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam karakteristik fisik, emosional yang kurang atau lebih, dari anak normal, segenerasinya diluar standar normal yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik, namun untuk penyandang disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian.<sup>9</sup>

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, haruslah tetap bangga kepada anaknya. Perasaan malu memiliki anak itu dihilangkan, sebab ini bisa membuat kendala utama untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak mereka, terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Anak seharusnya diberi kasih sayang dan

perhatian dalam memberikan pemahaman situasi yang mereka hadapi, terutama terkait pencegahan Covid-19, serta dampingi mereka selama proses belajarnya.

Terkait hal ini, Kemen PPPA bekerjasama dengan Lembaga SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak) dan mitra kerja lainnya telah menyelesaikan dan meluncurkan Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

Anak-anak berkebutuhan Khusus sering dianggap rendah sehingga hal ini bisa membuat mereka menjadi lebih rentan sensitif. Bahkan yang lebih parahnya ada diskriminasi yang berujung pada pengucilan kelompok anak dengan berkebutuhan Khusus. Padahal UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Endang Suwitri, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Timur, Qiarah Media, 2020), 5.

<sup>9</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), 70.

<sup>10</sup><https://Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/29/2811/Hilangkan-Rasa-Malu-Maksimalkan-Pendampingan-Dan-Perlindungan-Abk-Terhadap-Covid-19>

<sup>11</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan*

Padahal Anak belum mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi sesama umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan yang masih di dalam kandungan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (non discrimination), prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child), prinsip hak-hak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (the right to life, survival, dan development), dan prinsip menghormati pandangan anak.

Protokol perlindungan anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19 memerhatikan keberagaman anak penyandang disabilitas karena mereka memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, cara penyampaian informasi

terkait Covid-19 yang berbeda antara anak disabilitas netra dan anak disabilitas rungu.

Terdapat 2 Lembaga Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, baik fisik maupun mental. Berbicara mengenai akses perlindungan bagi anak penyandang disabilitas, Kepala Sekolah Luar Biasa ABC taman pendidikan Islam Medan. Ibu Nurasih mengatakan pihaknya selama pandemi telah menyusun materi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membebani anak dan orangtua, namun tetap bermakna dan bermanfaat bagi anak dan keluarganya.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat tentang perlindungan hukum anak berkebutuhan khusus, apalagi saat ini sedang berada pada masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi hak-haknya sebagai berkebutuhan khusus dimasa Pandemi dan perlindungan hukum ini tentunya juga dilihat berdasarkan perspektif Hukum Islam.

---

*Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

## METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan terletak di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang berkebutuhan khusus dimasa pandemi Covid-19.

Untuk Subjek pada penelitian ini terdiri dari area atau daerah penelitian dan orang-orang yang akan dilibatkan sebagai informan, adapun subjek area penelitian adalah Dinas sosial Kota Medan. Adapun subjek informan dalam penelitian ini adalah para Kepala bidang anak disabilitas kota medan, kepala lembaga SLB, PPPA bagian anak berkebutuhan khusus, orang tua anak berkebutuhan khusus serta para anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatifberlangsungya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang dijadikan sasaran penelitian. dalam mengumpulkan data

kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah latar sosial.<sup>12</sup>

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Sosiologi. Pendekatan Sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.<sup>13</sup>

Penelitian ini memerlukan jenis data yakni Data Primer yang merupakan data didapatkan secara langsung dari hasil wawancara di lapangan. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu :

1. Kepala Bidang Disabilitas dinas Sosial Kota Medan dan para Staf
2. Kepala Bidang Perlindungan anak disabilitas PPPA
3. Lembaga SLB Serta Orang Tua/Wali dari Anak Berkebutuha Khusus

Selain data primer, data sekunder juga diperlukan sebab data sekunder

---

<sup>12</sup>Salim Dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media,2012), 113.

<sup>13</sup>*Ibid.*, 120.

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Dokumen-dokumen resmi arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Dinas Sosial Kota Medan)
2. Literatur, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dan hasil penelitian yang berupa laporan artikel dalam media cetak, serta buku-buku dan jurnal dan media masa yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan datanya dengan wawancara. Adapun wawancara merupakan proses tanya

jawab yang disusun untuk ditanyakan secara lisan antara pihak pencari informasi atau biasa disebut dengan interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi yang biasa disebut dengan informan atau responden.

Selain wawancara, studi kepustakaan digunakan dengan tujuan mendapatkan data melalui bahann kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, teori dan tulisan yang ada pada buku literatur, catatan kuliah, surat kabar.

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data.<sup>14</sup> Adapun reduksi data mengharuskan peneliti menggunakan data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang

---

<sup>14</sup>Milles, M.B. And Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. (London: SagePublication, 1984), 133

sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan mengkategorikan bahkan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.<sup>15</sup> Selanjutnya penulis melakukan Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah “makna” perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.<sup>16</sup>

Teknik Keabsahan Data dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), H. 129.

<sup>16</sup>*Ibid*, 133.

<sup>17</sup>Salim Dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 165

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideren Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh sebab itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kendala penerapan Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Medan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Subtansi Hukum

Secara subtansi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat minim dalam hal ini masih mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Seharusnya Pemerintah Kota Medan ada peraturan yang melindungi hak penyandang disabilitas yang dapat menjadi landasan hukum.

#### 2. Faktor Struktur

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasaran yang mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Medan.

Adapun yang sangat terkait dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial beserta instansi yang terkait yang punya kewenangan menurut hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang menjadi

penyebab tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan sebagaimana mestinya adalah berada pada sektor struktur hukum.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan belum maksimal dalam ranah implementasinya.

Pemerintah Kota Medan masih kurang memahami hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta belum tergerak untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, hal yang dikeluhkan

adalah promosi berupa sosialisasi yang dianggap kurang sesuai yang diharapkan dapat memudahkan dalam proses sosialisasi orang tua, dan masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa “Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Kedua “Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.” Adapun yang ketiga “Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”<sup>18</sup>

Menurut Islam, perlindungan anak maknanya fundamental,

---

<sup>18</sup>Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, 11, No. 1, (2020): 131-150

apalagi ini bisa menjadi basis nilai dan paradigma yang membuat perubahan signifikan pada nasib anak. Apalagi dilakukan pendekatan komprehensif dengan tujuan agar manusia bisa memperoleh pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan ummat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban.<sup>19</sup>

Hak pemeliharaan keturunan anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.

Ada lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqashid al-Shari'ah* yaitu

<sup>19</sup>Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Adliya*, 8 No. 1, (2014): 285-300

pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

a. Hak pemeliharaan agama

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua.<sup>20</sup> Agama yang dianut anak pasti mengikuti agama yang dianut orang tuanya. Hal ini berlaku sampai anak bisa melakukan penentuan untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.<sup>21</sup>

b. Hak pemeliharaan keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan keturunan dalam Islam dapat dilihat dalam konsep

<sup>20</sup>Fakhrudin Aziz. "Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqashid Al-Shari'ah Dengan Pendekatan Antropologi", *Al-Ahkam*, 27, No.1, (2017): 83 - 110

<sup>21</sup>Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 45.

pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya.

c. Hak pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik mental.<sup>22</sup>

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang pada anak bisa dimulai saat masih dalam kandungan dan ini menjadi hak kesehatan yang diberikan orang tua kepada anak. Orang tua juga harus menghindari kekerasan terhadap anak saat anak masih berada dalam kandungan. Kekerasan yang dialami anak meski ia

berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.<sup>23</sup>

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir ke dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui penyusuan, khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi.

---

<sup>22</sup>Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syariah: Journal Of Islamic Law*, 3 No. 1, (2021): 20-31

---

<sup>23</sup>Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 58.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ  
الرِّضَاعَةَ<sup>٥</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٦</sup> لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ<sup>٧</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>٨</sup>  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا<sup>٩</sup> وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا<sup>١٠</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah : 233).

Ayat di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan untuk menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seseorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang dianggap mampu. Dalam Islam,

praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat yaitu seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita bernama Halimah al-Sa'diyah ketika beliau masih bayi.

#### d. Hak sosial ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi orang miskin, perempuan bahkan anak. Tentunya hal ini dibarengi dengan pemberlakuan dasar-dasar jasmani sosial. Konsep seperti inilah yang diajarkan oleh Islam. Apalagi Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan dalam masyarakat dengan cara menyediakan Bait al-Maal dan Zakat.<sup>24</sup>

Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak

seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Menurut Darmadi, hak-hak anak penyandang disabilitas yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pemerintah kota Tangerang Selatan menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam mengurus hak-hak anak penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum yang digunakan dalam mengurus anak-anak penyandang disabilitas di wilayah Kota medan adalah hukum Islam yang mengajarkan tentang hak-hak anak-anak penyandang berkebutuhan khusus yang terdiri atas hak pemeliharaan agama, hak

---

<sup>24</sup>Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan". *Ziswaf*, 2, No. 2, (2015): 339-361.

pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi yang kesemuanya itu telah termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut.

Apalagi Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai kemampuannya. Perintah dan anjuran untuk berjuang dijalan Allah dalam bentuk peperangan fisik, misalnya, terbukti tidak dialamatkan kepada semua muslim, akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik. Baik sempurna dari kecacatan fisik maupun sempurna dari penyakit.

Pemerintah Kota Medan sudah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak anak Bermelalui beberapa bantuan sosial baik dalam bentuk nominal. Berdasarkan hasil wawancara penulis data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Medan , anak Berkebutuhan Khusus telah menerima bantuan dana sebesar Rp.3.600.000,-/tahun. Fasilitas penunjang dana ini

diperuntukan bebas untuk penggunaannya, selama ini sebagian besar yang diketahui Dinas Sosial Kota Medan bantuan fasilitas dana ini digunakan untuk membeli seperti alat pendengaran, kursi roda atau alat beraktifitas lainnya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Penyaluran dana yang telah dikirimkan melalui Bank Bri ke rekening tabungan anak penyandang cacat. Penyaluran ini dicairkan setiap tanggal 15 Agustus s/d 19 Agustus pertahun.<sup>25</sup>

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitasantara lain adalah melakukan trapi fisik, pemberian obat, pemberian makanan nutrisi, pelatihan untuk orang tua atau pendamping tentang bagaimana cara mengasuh anak disabilitas. Adapun bentuk bantuan pelayanan hukum yang diberikan berupa pembelaan dan perolehan keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap anak

---

<sup>25</sup>Darmadi, Kepala Seksi Anak Dan Lanjut Usia, *Wawancara Pribadi*

penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Mengenai Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus telah menjadi tanggung jawab dari orang tua dimasa pandemi. Hal tersebut dimulai dari masa kehamilan sampai anak menginjak usia dewasa. Berdasarkan hukum Islam, anak masih menjadi tanggungjawab orang tua hingga menginjak usia *baligh*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menjadi anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan bagi orang tua dan anak itu sendiri. Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat penting, karena hal ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam poses perkembangannya dirumah selama pandemi covid-19.

## **PENUTUP**

Pemerintah Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam

pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19 melalui berbagai bantuan baik social maupun nominal. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Medan, bantuan fasilitas dana ini digunakan untuk membeli berbagai peralatan seperti alat pendengaran, kursi roda dan alat-alat untuk beraktivitas lainnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa Pandemi covid-19.

Menurut perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Untuk itu, Islam mengenal lima macam hak asasi yang sering disebut dengan istilah *maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan dan penghidupannya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat

(1) tentang penyandang disabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Anshari, Ibnu *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI, 2006.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Joni, Muhammad *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Milles, M.B. And Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. London: SagePublication, 1984.

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

Suwitri, Endang. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jawa Timur, Qiarah Media, 2020

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

### Jurnal

Agung Riadin, “Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya”, *Anterior Jurnal*, 17, No.1, (2017): 22.

Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. *Ziswaf*, 2, No. 2, (2015): 339-361.

Astuti, “Sikap Penerimaan Orang Tua Terhadap Anaknyanya Yang Menyandang Autisme”, *Jurnal Psikologi*, 1, No. 1, (2007)

Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya*, 8 No. 1, (2014): 285-300

Fakhrudin Aziz. “Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāsid Al-Shari’ah Dengan Pendekatan Antropologi”, *Al-Ahkam*, 27, No.1, (2017): 83 - 110

Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, 11, No. 1, (2020): 131-150

Fuadi Isnawan, “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. *Jurnal Yuridis*, 5 No. 1, (2018): 23-42

Ni Made Diah Ayu Anggreni Dan Tience Debora Valentina, “Penyesuaian Psikologis Orangtua Dengan Anak Down Syndrome”, *Jurnal Psikologi Udayana*, 2, No. 2, (2015): 185-197

Sri Mulyani, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”,

*Syariah: Journal Of Islamic Law*,  
3 No. 1, (2021): 20-31

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2011 Tentang Pengesahan Hak-  
Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pasal  
1 Ayat (1) 2016 Tentang  
Penyandang Disabilitas.

### **Situs Web**

[https://kemenpppa.go.id/index.php/  
page/read/29/2811/hilangkan-  
Rasa-Malu-Maksimalkan-  
Pendampingan-Dan-  
Perlindungan-Abk-Terhadap-  
Covid-19](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2811/hilangkan-rasa-malu-maksimalkan-pendampingan-dan-perlindungan-abk-terhadap-covid-19)

### **Wawancara**

Darmadi, Kepala Seksi Anak Dan  
Lanjut Usia, *Wawancara Pribadi*